

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI LAIK HIGIENE SANITASI RUMAH MAKAN / RESTORAN

WAKTU

5 HARI

Setelah dilakukan Pengawasan
Pada Sarana

BIAYA

TANPA BIAYA / GRATIS

PERSYARATAN :

1. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha dari Kepala Gampong
2. Fotocopy KTP Pimpinan dan Karyawan 1 Lembar
3. Pasfoto Pimpinan Ukuran 3x4 (3 Lembar)
4. Surat Keterangan Sehat Pimpinan dan Karyawan (1 Lembar)
5. Surat Keterangan/Pernyataan sebagai Penanggung Jawab Rumah Makan/Restoran
6. Denah Bangunan dan Lokasi Tempat Usaha
7. Fotocopy NIB

RUMAH MAKAN / RESTORAN

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang produknya siap dikonsumsi bagi umum di dalam tempat usaha/melayani makan di tempat (dine in) serta melayani pesanan di luar tempat usaha.

